



## BUPATI BONDOWOSO

### PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 1.1 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa umum, maka untuk efisiensi serta efektifitas dalam penyelenggaraan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bondowoso, perlu diatur petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum ;



- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparporahub	Kabag Hukum
	

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 );
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparporahub	Kabag Hukum
	

20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A );
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri D );
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
6. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan.

8. Kendaraan.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparporahub	Kabag Hukum
	

8. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.
9. Kendaraan bermotor dapat uji adalah kendaraan bermotor jenis diluar wajib uji dan tidak termasuk dalam pengujian berkala kendaraan bermotor.
10. JBB adalah Jumlah Berat yang diperbolehkan.
11. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

## BAB II PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Tata cara penerbitan SKRD adalah sebagai berikut:
  - a. Pemilik /pemegang kuasa kendaraan mendaftarkan kendaraan pada loket pendaftaran pengujian;
  - b. Petugas pemungut memberikan tanda bukti penetapan retribusi.

## BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 3



- (1) Pemilik /pemegang kuasa kendaraan harus membayar lunas retribusi sesuai SKRD sebelum dilakukan uji.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di loket UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

## BAB IV BUKU PENERIMAAN DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN

### Pasal 4

Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB V.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparporahub	Kabsag Hukum
	

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**



- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan/keringanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan/keringanan retribusi adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan/keringanan atas besarnya jumlah Retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Dinas.
  - b. Setelah menerima permohonan pengurangan/keringanan retribusi dari Wajib Retribusi, Petugas mengadakan penilaian ulang kepada Wajib Retribusi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.
  - c. Kepala Dinas setelah menerima laporan hasil penelitian kembali, mempertimbangkan apakah permohonan pengurangan/keringanan retribusi dapat diterima atau ditolak.
  - d. Jawaban menolak atau menerima atas permohonan pengurangan/keringanan retribusi ditandatangani oleh Kepala Dinas paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan dikirim dengan lengkap.
  - e. Perhitungan pengurangan/keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang tidak diujikan tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, dikenakan biaya tambahan setiap bulan keterlambatan sebesar sebagai berikut :
  - a. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari 3.500 Kg sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
  - b. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 Kg sebesar Rp. 7.500,00
  - c. Kereta gandengan atau kereta tempelan sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- (2) Setiap kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan pengujiannya ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kendaraan.....

<b>Paraf Koordinasi</b>	
<b>Kepala Disparporahub</b>	<b>Kabag Hukum</b>
	

- (3) Kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji dan tidak dapat memenuhi perbaikan-perbaikan sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, dikenakan biaya jasa uji dan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setinggi-tingginya 36 (tiga puluh enam) bulan keterlambatan uji.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Januari 2011

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**MARSITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 1.1**

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparporahub	Kabag Hukum
